



**PUTUSAN**  
Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Gunawan Bin Raswadi
2. Tempat lahir : Aceh Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dayah Daboh, Kecamatan Montasik  
Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H. berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan TERDAKWA HERI GUNAWAN BIN RASWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *permufakatan jahat ataupun bersekongkol untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam *dakwaan Primair*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI GUNAWAN BIN RASWADI DENGAN PIDANA MATI**,

3. **Menyatakan barang bukti berupa :**

1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 5 warna putih biru sim card 081286506386

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **HERI GUNAWAN BIN RASWADI** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan **AGUS MIZBAKHUL FALEVI Bin M AMIN SYAFEI, ALFIAN BIN ISMAIL, dan MOHD IZUAN BIN HAMID** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 17.40 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenangmemeriksadanmengadili,telahmelakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari hubungan pertemanan antara **MOHD IZUAN BIN HAMID** yang juga dikenal sebagai **PAK CIK IWAN** dengan seorang warga negara Afrika

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



bernama **ASOKA (DPO)** sejak tahun 2013 karena dulu pernah pernah tinggal seruangan sel di Rutan Cipinang.

- Selanjutnya pada hari Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar 15.00 WIB, ASOKA menghubungi MOHD IZUAN, yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan sebelumnya di Lapas Cipinang melalui Whatsapp dengan nomor 082114034758, 081906351496 untuk meminta tolong menjemput/mengantar narkoba jenis shabu di Banda Aceh, saat itu MOHD IZUAN menolak, lalu 2 jam kemudian, ASOKA menghubungi MOHD IZUAN lagi, mengatakan bahwa ASOKA tidak percaya lagi dengan orang Indonesia, ASOKA hanya percaya kepada MOHD IZUAN karena MOHD IZUAN orang Malaysia, selanjutnya ASOKA meminta tolong kepada MOHD IZUAN agar membantu ASOKA dengan menerima tawaran pekerjaan tersebut, saat itu ASOKA juga mengatakan bahwa jumlah shabu tersebut seberat 200-300 kg, namun MOHD IZUAN tetap menolak ASOKA dengan mengatakan sedang menjalani hukuman yang berat.
- Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, sekitar jam 15.00 WIB, ASOKA menghubungi MOHD IZUAN lagi, dan tetap meminta bantuan MOHD IZUAN untuk menerima pekerjaan tersebut dengan upah per 1 kg shabu yang dijemput/diantar/dikirim itu, ASOKA akan memberikan upah berupa shabu sebanyak 100 gram shabu senilai Rp.25.000.000,- dan nanti akan ada orang lain yang ambil untuk dibawa ke Daerah Riau dan Palembang, lalu MOHD IZUAN langsung tergiur dan menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya MOHD IZUAN berjanji pada ASOKA bahwa akan berusaha mencari orang di Banda Aceh. Setelah itu sekira pukul 19.00 wib, MOHD IZUAN menemui ALFIAN BIN ISMAIL (yang juga dikenal sebagai PAK CIK KUMIS) di depan Kamar Sel Nomor 321 yang juga berada di dalam Lapas Cipinang, untuk meminta bantuan ALFIAN mencari orang yang bisa menjemput shabu di Banda Aceh dengan menceritakan jika per kilonya akan diberi upah berupa 100 gram shabu senilai 25 juta rupiah, dan nanti kalau pekerjaan tersebut berhasil maka upahnya dibagi dua, saat itu ALFIAN menyanggupi: "oke lah saya cari orang dulu",

Pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB, ALFIAN datang ke penampungan menemui terdakwa **HERI GUNAWAN BIN RASWADI** dan bertanya kepada terdakwa, "kau orang Banda Aceh? Ada teman disana?", terdakwa jawab: "iya saya orang Banda Aceh teman di Banda juga banyak", selanjutnya ALFIAN bertanya "apakah bisa jemput sabu di Lhok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Seudu* sambil memperlihatkan tulisan di Handphonenya, terdakwa menjawab itu memang daerah terdakwa, lalu ALFIAN mengatakan “

- *namun tidak ada yang jemput*”, kemudian terdakwa bertanya “*berapa banyak*”, menurut ALFIAN belum pasti “*kalo gak 100 ya 200’ kg*”, lalu ALFIAN meminta nomor HP terdakwa (081286506386), terdakwa juga mengatakan tidak berani pastikan ada orang, namun terdakwa mengusahakan akan menelpon teman dulu. Setelah itu sekitar jam 16.30 WIB terdakwa menghubungi AGUS MISBAKHUL FALEVI alias AULIA melalui WA (085372621332), awalnya hanya basa basi menanyakan kabar, kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada AGUS alias AULIA, apakah mau bekerja mengambil sabu, dengan mengatakan “*pong tolonglah aku bentar, tolong jemput sabu bentar nanti langsung di ambil sama orang sini, pokoknya langsung di jemput sama orang*” tapi AGUS alias AULIA masih takut kalau terjadi sesuatu kepadanya siapa yang akan bertanggung jawab. Terdakwa Kembali meyakinkan AGUS alias AULIA “*kalau terjadi sesuatu telepon saja saya dan ga mungkin saya macam-macam sama kamu*”, kemudian terdakwa menutup telpon AGUS alias AULIA untuk menelepon orang atas yaitu ASOKA.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, ALFIAN menelpon terdakwa bertanya “*ada orang ga?*”, kemudian terdakwa menjawab “*masih memastikannya*”. Karena telpon mati ALFIAN mengisikan pulsa ke nomor terdakwa, kemudian terdakwa menelpon balik, dan bertanya untuk memastikan “*ini sehat ga bang? Karena ini bukan bukan main main, jangan nanti teman aku yang sial, kalo udah kenapa kenapa kawan aku gimana?*”. Kemudian ALFIAN menjamin kalau terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab, lalu terdakwa menyetujui dan meminta uang untuk rental mobil, ALFIAN menyanggupi dan meminta untuk bersabar.
- Setelah itu terdakwa menghubungi AGUS alias AULIA Adapun isi percakapan, sbb:

terdakwa : *ya udah gus bentar lagi kukirim duit, skrng kamu tanya mobil rental dimana dan pake uangmu dulu ya, nanti uangnya ku ganti.*

AGUS : *ya bang*

terdakwa : *ya udah kirim nomor telpon yang bisa di hubungi.*

AGUS : *oke bang aku cari nomor baru*

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian AGUS alias AULIA mengirimkan nomor baru, yaitu 085383595142 selanjutnya terdakwa langsung mengirimkannya ke ALFIAN dan segera dikirim ke ASOKA. Selain itu terdakwa juga menyuruh AGUS untuk menyewa mobil rental. Setelah itu Agus ditelpon sama seorang laki yang tidak dikenal (MR.X) di nomer perdana 085383595142 dengan menggunakan nomer telpon 081365828334 pembicaraan sebagai berikut :

MR.X : *menanyakan kamu dimana,*

Saya : *lagi di banda aceh,*

MR.X : *Nanti dikabarin balik*

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, Agus menyewa mobil rental dengan harga perhari Rp.300.000,-

Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa dimutasi ke sel di blok tipe 3, kamar 307, blok khusus yang menjalani hukuman mati dan seumur hidup, di blok yang

- sama dengan ALFIAN, yang langsung mendatangi terdakwa menanyakan: *"apakah orangmu sudah di telpon atau belum"*, kemudian terdakwa menelpon AGUS alias AULIA dan dijawab bahwa AGUS sudah ditelpon namun belum sempat berkata apapun telpon sudah ditutup lagi. Kemudian terdakwa menyuruh AGUS alias AULIA untuk tidak mematikan handphonenya dan menyuruh AGUS alias AULIA untuk standby. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa bersama ALFIAN pergi ke kamar sel IZUAN, disana ALFIAN memberikan kode berupa Gerakan bibir yang menunjuk kepada IZUAN, saat itu terdakwa paham bahwa IZUAN adalah "orang atas", selanjutnya terdakwa menelpon AGUS menanyakan bagaimana perkembangannya, kemudian AGUS alias AULIA menerangkan bahwa AGUS alias AULIA sudah ditelpon oleh seseorang yang sama sekali tidak dikenal disebut "MR X" (masuk dalam DPO) dan disuruh untuk menunggu, kalau packing sudah selesai akan ditelpon lagi.
- Kemudian sekitar jam 11.00 wib hari sabtu tanggal 10 April 2021, AGUS mendapat telpon dengan seorang laki-laki yang sama yang saksi tidak kenal (MR X), saat itu AGUS mendapat perintah untuk pergi ke parkir ALI KOPI. Lalu AGUS ditelepon oleh MR X dan memberitahu bahwa plat mobil yang dikendarainya BL 1875 K, selanjutnya AGUS di suruh untuk meletakkan kunci di ban depan sebelah kanan, setelah selesai AGUS turun untuk ngopi,

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sekitar jam 15.00 WIB AGUS alias AULIA menghubungi terdakwa mengatakan bahwa AGUS alias AULIA di arahkan ke warung kopi di jalan Lampaseuh kota, dan mobilnya di suruh parkir disitu, dan AGUS alias AULIA disuruh duduk di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh AGUS alias AULIA memberi kabar kalau sudah pulang. Selain itu AGUS alias AULIA juga bilang kepada ALFIAN dan IZUAN bahwa AGUS alias AULIA sudah di arahkan oleh orang atas yaitu "MR X".
- Bahwa kemudian AGUS dapat sms menggunakan bahasa aceh "Moto kabareh, kejeut berangkat laju" yang artinya mobil sudah siap sudah bisa berangkat terus, kemudian selesai baca sms AGUS langsung menuju mobil
- Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB AGUS menghubungi terdakwa mengatakan AGUS alias AULIA sudah menerima sabu tersebut, namun AGUS alias AULIA kaget karena sabu tersebut sangat banyak, menurut AGUS alias AULIA ada  $\pm$  470 kg, kemudian terdakwa menyuruh AGUS alias AULIA untuk berhati-hati dan mengirimkan foto apabila sudah aman.
- Setelah itu AGUS alias AULIA mengirimkan foto sabu 470 kg yang dibawanya didalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu ALFIAN dan IZUAN bahwa barangnya sangat banyak ada  $\pm$  470 kg, kemudian ALFIAN berpesan kepada terdakwa untuk mengambilnya saja. Kemudian terdakwa juga mengirimkan foto sabu  $\pm$  470 kg yang dibawa didalam mobil Honda Brio BL 1875 tersebut ke IZUAN (085779093753).

Tim Petugas Kepolisian Bareskrim Polri antara lain: Edy Lestari, Agus Aminudin, Dorman Galtek Sinaga, dan Arief Wicaksono yang tengah melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, melihat ada orang dengan gerak gerik yang mencurigakan (AGUS MISBAKHUL FALEVI) sedang berada di Café Warkop Ali Kopi di Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 17.40 WIB, saat itu AGUS tampak sedang mencari-cari sesuatu di roda mobil Brio Putih BL 1875 K, sehingga membuat tim Bareskrim Polri merasa sangat yakin bahwa orang yang dicurigai itu akan melakukan transaksi narkoba, maka tim langsung mendatangi orang yang dicurigai dan menanyakan identitas sehingga diketahui namanya adalah AGUS MISBAKHUL FALEVI, dan tim menemukan narkoba sebanyak  $\pm$ 470 kg sabu, serta alat komunikasi Handphone Iphone 6s no

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 085383595142, dan AGUS berterus terang bahwa terdakwa HERI GUNAWAN bin RASWADI di Lapas Cipinang yang menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya AGUS langsung diamankan oleh Tim Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut, beserta barang bukti berupa:

- Selanjutnya AGUS menelepon terdakwa dan menanyakan barang/sabu tersebut mau dibawa kemana, dan dijawab oleh terdakwa "sudah biar sama kamu dulu saja". Terdakwa langsung memberitahukan kepada ALFIAN dan MOHD IZUAN bahwa barang sudah ada di tangan AGUS alias AULIA.
- Pada pukul 22.00 wib terdakwa HERI GUNAWAN bin RASWADI, ALFIAN alias PAK CIK KUMIS bin ISMAIL, MOHD IZUAN Bin HAMID alias PAK CIK IWAN yang berada di Lapas Cipinang diperiksa Tim Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait peristiwa pidana peredaran narkotika tersebut, dan mereka semua berterus terang dan mengakui perbuatannya. Selain itu pada diri mereka berhasil ditemukan alat komunikasi berupa:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB : 1662/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS MIZBAKHUL PAHLEVI yang telah diberikan kode dari Petugas Labfor yaitu kode 0834/2021/OF s.d 0842/2021/FO adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang untuk itu yakni kementerian Kesehatan ataupun dari pihak Kepolisian baik untuk kepentingan Medis maupun untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HERI GUNAWAN BIN RASWADI** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan **AGUS MIZBAKHUL FALEVI Bin M AMIN SYAFEI, ALFIAN BIN ISMAIL, dan MOHD IZUAN BIN HAMID** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 17.40 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di sebuah Kafe bernama Warkop Ali Kopi, Lampaseh Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HERI GUNAWAN BIN RASWADI** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan **AGUS MIZBAKHUL FALEVI Bin M AMIN SYAFEI, ALFIAN BIN ISMAIL, dan MOHD IZUAN BIN HAMID** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 17.40 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di sebuah Kafe bernama Warkop Ali Kopi, Lampaseh Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari hubungan pertemanan antara **MOHD IZUAN BIN HAMID** yang juga dikenal sebagai **PAK CIK IWAN** dengan seorang warga negara Afrika bernama **ASOKA (DPO)** sejak tahun 2013 karena dulu pernah pernah tinggal seruangan sel di Rutan Cipinang.

- Selanjutnya pada hari Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar 15.00 WIB, **ASOKA** menghubungi **MOHD IZUAN**, yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang, melalui Whatsapp dengan nomor 082114034758, 081906351496 untuk meminta tolong menjemput/mengantar narkotika jenis shabu di Banda Aceh, saat itu **MOHD IZUAN** menolak, lalu 2 jam kemudian, **ASOKA** menghubungi **MOHD IZUAN** lagi, mengatakan bahwa **ASOKA** tidak percaya lagi dengan orang Indonesia, **ASOKA** hanya percaya

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MOHD IZUAN karena MOHD IZUAN orang Malaysia, selanjutnya ASOKA meminta tolong kepada MOHD IZUAN agar membantu ASOKA dengan menerima tawaran pekerjaan tersebut, saat itu ASOKA juga mengatakan bahwa jumlah shabu tersebut seberat 200-300 kg, namun MOHD IZUAN tetap menolak ASOKA dengan mengatakan sedang menjalani hukuman yang berat.

- Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, sekitar jam 15.00 WIB, ASOKA menghubungi MOHD IZUAN lagi, dan tetap meminta bantuan MOHD IZUAN untuk menerima pekerjaan tersebut dengan upah per 1 kg shabu yang dijemput/diantar/dikirim itu, ASOKA akan memberikan upah berupa shabu sebanyak 100 gram shabu senilai Rp.25.000.000,- dan nanti akan ada orang lain yang ambil untuk dibawa ke Daerah Riau dan Palembang, lalu MOHD IZUAN langsung tergiur dan menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya MOHD IZUAN berjanji pada ASOKA bahwa akan berusaha mencari orang di Banda Aceh. Setelah itu sekira pukul 19.00 wib, MOHD IZUAN menemui ALFIAN BIN ISMAIL (yang juga dikenal sebagai PAK CIK KUMIS) di depan Kamar Sel Nomor 321 yang juga berada di dalam Lapas Cipinang, untuk meminta bantuan ALFIAN mencari orang yang bisa menjemput shabu di Banda Aceh dengan menceritakan jika per kilonya akan diberi upah berupa 100 gram shabu senilai 25 juta rupiah, dan nanti kalau pekerjaan tersebut berhasil maka upahnya dibagi dua, saat itu ALFIAN menyanggupi: "oke lah saya cari orang dulu",
- Pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB, ALFIAN datang ke penampungan menemui terdakwa **HERI GUNAWAN BIN RASWADI** dan bertanya kepada terdakwa, "*kau orang Banda Aceh? Ada teman disana?*", terdakwa jawab: "*iya saya orang banda aceh teman di banda juga banyak*", selanjutnya ALFIAN bertanya "*apakah bisa jemput*
- *sabu di Lhok Seudu*" sambil memperlihatkan tulisan di Handphonenya, terdakwa menjawab itu memang daerah terdakwa, lalu ALFIAN mengatakan "*bot sudah sampai 4 hari yang lalu namun tidak ada yang jemput*", kemudian terdakwa bertanya "*berapa banyak*", menurut ALFIAN belum pasti "*kalo ga 100 ya 200*", lalu ALFIAN meminta nomor HP terdakwa (081286506386), terdakwa juga mengatakan tidak berani pastikan ada orang, namun terdakwa mengusahakan akan menelpon teman dulu. Setelah itu sekitar jam 16.30 WIB terdakwa menghubungi AGUS MISBAKHUL FALEVI alias AULIA melalui WA (085372621332), awalnya hanya basa basi menanyakan kabar, kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada AGUS alias AULIA, apakah mau bekerja mengambil sabu, dengan

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “pong tolonglah aku bentar, tolong jemput sabu bentar nanti langsung di ambil sama orang sini, pokoknya langsung di jemput sama orang” tapi AGUS alias AULIA masih takut kalau terjadi sesuatu kepadanya siapa yang akan bertanggung jawab. Terdakwa Kembali meyakinkan AGUS alias AULIA “kalau terjadi sesuatu telepon saja saya dan ga mungkin saya macam-macam sama kamu”, kemudian terdakwa menutup telpon AGUS alias AULIA untuk menelepon orang atas yaitu ASOKA.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, ALFIAN menelpon terdakwa bertanya “ada orang ga?”, kemudian terdakwa menjawab “masih memastikannya”. Karena telpon mati ALFIAN mengisikan pulsa ke nomor terdakwa, kemudian terdakwa menelpon balik, dan bertanya untuk memastikan “ini sehat ga bang? Karena ini bukan bukan main main, jangan nanti teman aku yang sial, kalo udah kenapa kenapa kawan aku gimana?”. Kemudian ALFIAN menjamin kalau terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab, lalu terdakwa menyetujui dan meminta uang untuk rental mobil, ALFIAN menyanggupi dan meminta untuk bersabar.
- Setelah itu terdakwa menghubungi AGUS alias AULIA Adapun isi percakapan, sbb:
- terdakwa : ya udah gus bentar lagi kukirim duit, skrng kamu tanya mobil rental dimana dan pake uangmu dulu ya, nanti uangnya ku ganti.

AGUS : ya bang

terdakwa : ya udah kirim nomor telpon yang bisa di hubungi.

AGUS : oke bang aku cari nomor baru

Kemudian AGUS alias AULIA mengirimkan nomor baru, yaitu 085383595142 selanjutnya terdakwa langsung mengirimkannya ke ALFIAN dan segera dikirim ke ASOKA. Selain itu terdakwa juga menyuruh AGUS untuk menyewa mobil rental. Setelah itu saksi ditelpon sama seorang laki yang saksi tidak kenal (MR.X) di nomer perdana 085383595142 dengan menggunakan nomer telpon 081365828334 pembicaraan sebagai berikut :

MR.X : menanyakan kamu dimana,

Saya : lagi di banda aceh,

MR.X : Nanti dikabarin balik

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, Agus menyewa mobil rental dengan harga perhari Rp.300.000,- ada orang dengan gerak gerik yang mencurigakan (AGUS MISBAKHUL FALEVI) sedang berada di Café Warkop Ali

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi di Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 17.40 WIB, saat itu AGUS tampak sedang mencari-cari sesuatu di roda mobil Brio Putih BL 1875 K, sehingga membuat tim Bareskrim Polri merasa sangat yakin bahwa orang yang dicurigai itu akan melakukan transaksi narkoba, maka tim langsung mendatangi orang yang dicurigai dan menanyakan identitas sehingga diketahui namanya adalah AGUS MISBAKHUL FALEVI, dan tim menemukan narkoba sebanyak ±470 kg sabu, serta alat komunikasi Handphone Iphone 6s no simcard 085383595142, dan AGUS berterus terang bahwa terdakwa HERI GUNAWAN bin RASWADI di Lapas Cipinang yang menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya AGUS langsung diamankan oleh Tim Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut, beserta barang bukti berupa:

- Selanjutnya AGUS menelepon terdakwa dan menanyakan barang/sabu tersebut mau dibawa kemana, dan dijawab oleh terdakwa “sudah biar sama kamu dulu saja”. Terdakwa langsung memberitahukan kepada ALFIAN dan MOHD IZUAN bahwa barang sudah ada di tangan AGUS alias AULIA.
- Pada pukul 22.00 wib terdakwa HERI GUNAWAN bin RASWADI, ALFIAN alias PAK CIK KUMIS bin ISMAIL, MOHD IZUAN Bin HAMID alias PA
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB : 1662/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS MIZBAKHUL PAHLEVI yang telah diberikan kode dari Petugas Labfor yaitu kode 0834/2021/OF s.d 0842/2021/FO adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menerima Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang untuk itu yakni kementerian Kesehatan ataupun dari pihak Kepolisian baik untuk kepentingan Medis maupun untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Lestari, S.H., M.H. keterangan yang diberikan dipenyidikan diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian berpangkat IPTU bertugas di Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 117.40 WIB di Parkiran Cafe Ali Kopi Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi bersama Agus Aminuddin, S.H., Dorman Galtek Sinaga, S.H. dan Tim Lainnya yang dipimpin oleh Kopol Bayu Noormasyah, S.H., SIK,M.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie karena telah menguasai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Tim mendapat informasi dari Masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkotika dan telah satu bulan Tim melakukan penyelidikan sehingga Tim menebukan lokasi dan target yang dicurigai;
  - Bahwa saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie terlihat mencari sesuatu di roda mobil Honda Brio warna putih BL 1875 dan selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie membuka pintu Honda Brio warna putih BL 1875;
  - Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap kemudian digeledah ditemukan Handphone merk ipone 6S warna putih nomor Sim Card 085383595142;
  - Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan dalam mobil tersebut ditemukan 9 (Sembilan) karung plastic yang terdiri 8 (delapan) karung plastic yang berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) karung plastic berisi food container (bok makanan) berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjelaskan: Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang Kelas I Jakarta yaitu:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie melalui WA di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085372621332 beberapa kali namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak mengangkatnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan diangkat oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dijawab Terdakwa lagi kerja kemudian ditutup;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone lagi dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab nanti kamu telephone balik;
- Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi disuruh beli kartu telephone lain, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupan nomor telephone yang baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan mengatakan untuk rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dulu nanti diganti dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab ya;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor telephone 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:  
X : menanyakan kamu dimana, selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab , lagi di Banda Aceh, kemudian X mengatakan nanti dikabari balik;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menelphone rental mobil langsung ambil dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menghidupkan nomor telephone yang baru dan seorang laki-laki yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal (MR X) menghubungi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh pergi di parkiran Ali Kopi;

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian orang tidak saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kenal yaitu MR X menanyakan nomor BL mobil nomor berapa dijawab oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie BL 1875 K, dan disuruh letakkan kunci di ban depan sebelah kanan dan dilaksanakan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kemudian saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ngopi di Warkop Ali Kupa;
  - Bahwa sekira 30 menit kemudian dapat SMS dengan bahasa aceh “moto ka bereh”, kajeut berangkat laju” artinya mobil dah siap sudah bisa berangkat terus”;
  - Bahwa setelah selesai membaca SMS tersebut kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie langsung menuju mobil yang diparkirkan dan Terdakwa membuka pintu mobil dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Tim;
  - Bahwa kemudian Tim melakukan percakapan dengan Tim yang berada di Jakarta yaitu IPDA Arief Wicaksano bahwa benar Terdakwa Heri Gunawan Raswandi berada di Lapas Cipinang Kelas I Jakarta Timur;
  - Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan terhadap tertangkapnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti kemudian saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti dibawa oleh Tim ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jalan Truojono 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Budi Cahyono, S.H., keterangan yang diberikan dipenyidikan diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian berpangkat IPDA bertugas di Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 117.40 WIB di Parkiran Cafe Ali Kopi Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi bersama Agus Aminuddin, S.H., Dorman Galtek Sinaga, S.H. dan Tim Lainnya yang dipimpin oleh Kopol Bayu Noormasyah, S.H., SIK,M.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie karena telah menguasai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Tim mendapat informasi dari Masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan telah satu bulan Tim melakukan penyelidikan sehingga Tim menebukan lokasi dan target yang dicurigai;

- Bahwa saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie terlihat mencari sesuatu di roda mobil Honda Brio warna putih BL 1875 dan selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie membuka pintu Honda Brio warna putih BL 1875;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap kemudian digeledah ditemukan Handphone merk ipone 6S warna putih nomor Sim Card 085383595142;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan dalam mobil tersebut ditemukan 9 (Sembilan) karung plastic yang terdiri 8 (delapan) karung plastic yang berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) karung plastic berisi food container (bok makanan) berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjelaskan: Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang Klas I Jakarta yaitu:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie melalui WA di nomor 085372621332 beberapa kali namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak mengangkatnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan diangkat oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dijawab Terdakwa lagi kerja kemudian ditutup;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone lagi dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab nanti kamu telephone balik;
- Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi disuruh beli kartu telephone lain, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupkan nomor telephone yang baru;

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan mengatakan untuk rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dulu nanti diganti dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab ya;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor telephone 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:  
X : menanyakan kamu dimana, selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab , lagi di Banda Aceh, kemudian X mengatakan nanti dikabari balik;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menelphone rental mobil langsung ambil dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menghidupkan nomor telephone yang baru dan seorang laki-laki yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal (MR X) menghubungi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh pergi di parkir an Ali Kopi;
- Bahwa kemudian orang tidak saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kenal yaitu MR X menanyakan nomor BL mobil nomor berapa dijawab oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie BL 1875 K, dan disuruh letakkan kunci di ban depan sebelah kanan dan dilaksanakan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ngopi di Warkop Ali Kupa;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian dapat SMS dengan bahasa aceh “moto ka bereh”, kajeut berangkat laju” artinya mobil dah siap sudah bisa berangkat terus”;
- Bahwa setelah selesai membaca SMS tersebut kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie langsung menuju mobil yang diparkirkan dan Terdakwa membuka pintu mobil dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Tim;
- Bahwa kemudian Tim melakukan percakapan dengan Tim yang berada di Jakarta yaitu IPDA Arief Wicaksano bahwa benar Terdakwa Heri Gunawan Raswandi berada di Lapas Cipinang Kelas I Jakarta Timur;

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan terhadap tertangkapnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti dibawa oleh Tim ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Dorman Galtek Sinaga, S.H., keterangan yang diberikan dipenyidikan diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian bertugas di Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 117.40 WIB di Parkiran Cafe Ali Kopi Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi bersama Agus Aminuddin, S.H., Dorman Galtek Sinaga, S.H. dan Tim Lainnya yang dipimpin oleh Kopol Bayu Noormasyah, S.H., SIK,M.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie karena telah menguasai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Tim mendapat informasi dari Masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkotika dan telah satu bulan Tim melakukan penyelidikan sehingga Tim menebukan lokasi dan target yang dicurigai;
  - Bahwa saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie terlihat mencari sesuatu di roda mobil Honda Brio warna putih BL 1875 dan selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie membuka pintu Honda Brio warna putih BL 1875;
  - Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap kemudian digeledah ditemukan Handphone merk ipone 6S warna putih nomor Sim Card 085383595142;
  - Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan dalam mobil tersebut ditemukan 9 (Sembilan) karung plastic yang terdiri 8 (delapan) karung plastic yang berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) karung plastic berisi food container (bok makanan) berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjelaskan: saksi disuruh oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang Klas I Jakarta yaitu:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie melalui WA di nomor 085372621332 beberapa kali namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak mengangkatnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan diangkat oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dijawab Terdakwa lagi kerja kemudian ditutup;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone lagi dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab nanti kamu telephone balik;
- Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi disuruh beli kartu telephone lain, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupan nomor telephone yang baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan mengatakan untuk rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dulu nanti diganti dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab ya;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor telephone 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:  
X : menanyakan kamu dimana, selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab , lagi di Banda Aceh, kemudian X mengatakan nanti dikabari balik;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menelphone rental mobil langsung ambil dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menghidupkan nomor telephone yang baru dan seorang laki-laki yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal (MR X) menghubungi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh pergi di parkiran Ali Kopi;
  - Bahwa kemudian orang tidak saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kenal yaitu MR X menanyakan nomor BL mobil nomor berapa dijawab oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie BL 1875 K, dan disuruh letakkan kunci di ban depan sebelah kanan dan dilaksanakan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kemudian saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ngopi di Warkop Ali Kupa;
  - Bahwa sekira 30 menit kemudian dapat SMS dengan bahasa aceh “moto ka bereh”, kajeut berangkat laju” artinya mobil dah siap sudah bisa berangkat terus”;
  - Bahwa setelah selesai membaca SMS tersebut kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie langsung menuju mobil yang diparkirkan dan Terdakwa membuka pintu mobil dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Tim;
  - Bahwa kemudian Tim melakukan percakapan dengan Tim yang berada di Jakarta yaitu IPDA Arief Wicaksano bahwa benar Terdakwa Heri Gunawan Raswandi berada di Lapas Cipinang Kelas I Jakarta Timur;
  - Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan terhadap tertangkapnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti dibawa oleh Tim ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jalan Truojono 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Irfan Ferdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 09 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa meminta dicar ikan mobil rental, setelah saksi cari ditempat-tempat rental semuanya kosong, kemudian Terdakwa meminta mobil pribadi saksi Honda Brio warna putih BL 1875 untuk dirental oleh Terdakwa dan saksi memberikannya;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 April 2021 sekira pukul 01.14 WIB saksi dan Terdakwa bertemu untuk serah terima mobil Honda Brio warna putih BL 1875 di depan Showroom Wuling dan Terdakwa menyerahkan uang sewa untuk 1 (satu) hari sejumlah Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 11 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB karena waktu sewa 1 (satu) hari hampir habis maka saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mobil hendak diantar, Terdakwa mengatakan akan diperpanjang sewanya;
  - Bahwa kemudian saksi mendapat kabar mobil saksi diamankan di Polda Aceh karena mobil saksi digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi dipanggil oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi;
  - Bahwa saksi diperintahkan untuk menunjukkan BPKB mobil Honda Brio warna putih BL 1875 ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Agus Aminuddin, S.H. keterangan yang diberikan dipenyidikan diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian berpangkat IPTU bertugas di Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 117.40 WIB di Parkiran Cafe Ali Kopi Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi bersama Agus Aminuddin, S.H., Dorman Galtek Sinaga, S.H. dan Tim Lainnya yang dipimpin oleh Kopol Bayu Noormasyah, S.H., SIK, M.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie karena telah menguasai Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Tim mendapat informasi dari Masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkoba dan telah satu bulan Tim melakukan penyelidikan sehingga Tim menebukan lokasi dan target yang dicurigai;
  - Bahwa saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie terlihat mencari sesuatu di roda mobil Honda Brio warna putih BL 1875 dan selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie membuka pintu Honda Brio warna putih BL 1875;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap kemudian digeledah ditemukan Handphone merk ipone 6S warna putih nomor Sim Card 085383595142;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan dalam mobil tersebut ditemukan 9 (Sembilan) karung plastic yang terdiri 8 (delapan) karung plastic yang berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) karung plastic berisi food container (bok makanan) berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjelaskan:saksi disuruh oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang Klas I Jakarta yaitu:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie melalui WA di nomor 085372621332 beberapa kali namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak mengangkatnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan diangkat oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dijawab Terdakwa lagi kerja kemudian ditutup;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone lagi dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab nanti kamu telephone balik;
- Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi disuruh beli kartu telephone lain, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupkan nomor telephone yang baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan mengatakan untuk rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dulu nanti diganti dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab ya;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor telephone 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:  
X : menanyakan kamu dimana, selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab , lagi di Banda Aceh, kemudian X mengatakan nanti dikabari balik;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menelphone rental mobil langsung ambil dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menghidupkan nomor telephone yang baru dan seorang laki-laki yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal (MR X) menghubungi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh pergi di parkir Ali Kopi;
- Bahwa kemudian orang tidak saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kenal yaitu MR X menanyakan nomor BL mobil nomor berapa dijawab oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie BL 1875 K, dan disuruh letakkan kunci di ban depan sebelah kanan dan dilaksanakan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kemudian saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ngopi di Warkop Ali Kupu;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian dapat SMS dengan bahasa aceh “moto ka bereh”, kajeut berangkat laju” artinya mobil dah siap sudah bisa berangkat terus”;
- Bahwa setelah selesai membaca SMS tersebut kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie langsung menuju mobil yang diparkirkan dan Terdakwa membuka pintu mobil dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Tim;
- Bahwa kemudian Tim melakukan percakapan dengan Tim yang berada di Jakarta yaitu IPDA Arief Wicaksano bahwa benar Terdakwa Heri Gunawan Raswandi berada di Lapas Cipinang Kelas I Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan terhadap tertangkapnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti dibawa oleh Tim ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jalan Truojono 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.40 WIB di Parkiran Warkop Ali Kupa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim;
  - Bahwa saksi ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu yang ditempatkannya di dalam Mobil Honda BrioBL 1875 K seberat lebih kurang 470 Kilogram dan setelah ditimbang beratnya 470.758 gram bruto, dan Handphone merk IPhone 6S warna putih nomor Simcard 085383595142;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;
  - Bahwa kronologis sehingga saksi ditangkap adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswani menelphone saksi melalui WA di nomor 0853372621332 beberapa kali namun saksi tidak mengakutnya;
  - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi dan saksi angkat dan saksi katakan saksi sedang bekerja;
  - Bahwa kemudian sore hari sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi dan saksi katakan lagi di jalan nemanin kawan beli henphone nanti kamu nelphone balik;
  - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin raswandi dan disuruh beli kartu telephone baru/perdana dan kemudian Terdakwa mengirim nomor telephone yang baru dibeli;
  - Bahwa di malam hari sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang melayat dan Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupnya nomor telephone baru dan menyuruh rental mobil pakai uang saksi dulu nanti diganti;
  - Bahwa berselang setengah jam kemudian saksi ditelphone oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:
    - X : menanyakan kamu dimana;
    - saksi : lagi di Banda Aceh;
    - X : Nanti dikabarin balik;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 10 April 2021 saksi Rental mobil dengan harga perhari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 11.00 WIB saksi di telephone oleh Terdakwa Heri Gunawan disuruh hidupkan nomor barru tapi saksi tidak mau;
  - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB nomor baru saksi aktifkan, sekira 20 menit kemudian saksi ditelphone oleh seorang laki-laki yang sama yang tidak saksi kenal saksi disuruh pergi diparkiran Ali Kopi, dan kemudian Terdakwa Heri Gunawan menelphone kemana saksi disuruh pergi dan saksi jawab diparkiran Ali kopi dan Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi mengatakan kepada saksi untuk mengambil barang/sabu sebanyak 400 kilogram;
  - Bahwa setelah dekat sampai dengan warkop Ali Kopi saksi Misscall orang yang tidak saksi kenal dan menanyakan Plat mobil nomor berapa kemudian saksi jawab BL 1875 K dan disuruh taruh kunci mobil di ban depan sebelah kanan;
  - Bahwa setelah mobil dimaksud saksi parkirkan kunci mobil saksi letakkan sesuai yang dipesan oleh orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi pergi ngopi di warkop Ali Kopi;
  - Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi dapat SMS dengan bahasa aceh "Moto kabereh, kajeut berangkat laju" yang artinya mobil sudah beres dan sudah bisa berangkat terus;
  - Bahwa setelah membaca SMS tersebut saksi langsung menuju mobil dan sewaktu membuka pintu mobil saksi langsung ditangkap oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian Republik Indonesia;
  - Bahwa kemudian saksi dibawa oleh petugas dan dilakukan penggeledahan ditemukan Handphone merk 6S 1 (satu) buah dengan nomor simcard 085383595142 lalu di Introgasi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut disuruh ambil oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang kemudian disuruh telephone Terdakwa Heri Gunawan Bin raswandi untuk ditanyakan mau dibawa kemana dan dijawab oleh Terdakwa Heri Gunawan biar sama saksi dulu nanti ditelphone lagi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Alfian Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mohd Izuan Bin Hamid baru sebulan sekitar 17 Maret 2021 di Lapas Cipinang Kelas 1 Jakarta Timur saat ada mutasi blok dimana yang hukuman yang divonis tinggi di jadikan satu blok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Mohd Izuan Bin Hamid menemui saksi di depan kamar Lapas Cipinang di Kamar 320 dan menanyakan kepada saksi apakah ada orang yang mau menjemput barang;
- Bahwa kemudian saksi menjawab akan saksi cari dulu orangnya dan selanjutnya saksi langsung menemui Heri Gunawan Bin Raswadi sedangkan Mohd Izuan Bin Hamid masuk kekamar saksi
- Bahwa selanjutnya berjumpa Heri Gunawan di blok MPL di lapak 4 dan menanyakan kepada Heri apa kamu ada orang di Aceh kalau ada orang, ada kerjaan ada bahan di Aceh dan Heri mengatakan ada;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi ke kamar dan menemui Mohd Izuan Bin Hamid untuk mengatakan bahwa ada orang di aceh, lalu saya tanyakan kepada Izuan berapa banyak bahan yang ada di Aceh dijawab paling dikit 300 sampai dengan 470 kilogram;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Izuan di banda aceh di daerah mana dijawab oleh Izuan ada di lampu UEK;
- Bahwa kemudian saksi menjumpai Heri Gunawan di Blok MPL di lapak 4 setelah berjumpa saksi memberitahukan kepada Heri Gunawan alamat untuk menjemput barang (sabu) dan Heri Gunawan mengatakan saya tahu alamat ini;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta nomor telepon orang yang akan menjemput barang di Banda Aceh kepada Heri Gunawan saya catat di sobekan kertas, selanjutnya saksi menjumpai Izuan untuk memberikan nomor telepon yang mengambil barang/sabu di aceh dengan nama Aulia alias Agus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB orang punya bahan menelpon terdakwa yang berada di aceh, selanjutnya izuan memberitahukan bahwa pukul 04.00 WIB terdakwa yang mau mengambil bahan/sabu harus ada di tempat yang telah disepakati di lampu UEK Banda Aceh selanjutnya yang mengasi bahan/sabu akan menelpon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi diberitahukan oleh Heri Gunawan bahwa orang yang punya barang/sabu menelpon Terdakwa untuk mengambil barang/sabu ke daerah lampu UEK;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada Izuan bahwa orang izuan menelpon lagi, kemudian izuan menelpon kepada orang yang punya bahan/sabu sekitar pukul 16.00 WIB waktu di daerah aceh orang yang punya bahan/sabu telah menyerahkan bahan/sabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Mohd Izuan Bin Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas I Cipinang Jakarta Timur dengan hukuman seumur Hidup;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Lapas pada tanggal 10 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB dan ditemukan barang bukti Hand Phone Android Merk Siaomi warna putih Gold Simcard 085779093753 yang saksi gunakan untuk Transaksi Narkotika;
- Bahwa sewaktu di interogasi oleh anggota Tim Dittipid Narkoba Bareskrim Polri terkait pekerjaan di Daerah Propinsi Banda Aceh terkait narkoba sebanyak 470 Kilogram;
- Bahwa saksi menerangkan Asoka warga Negara Afrika menyuruh saksi untuk mencari kurir di daerah Banda Aceh, selanjutnya saksi meminta tolong Alfian alias pakcik kumis Bin Ismail;
- Bahwa selanjutnya Alfian alias pakcik kumis Bin Ismail memperkenalkan saksi dengan Heri Gunawan Bin Raswandi, kemudian Heri meminta tolong kawannya yang berada di Banda Aceh yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 saksi diberikan oleh petugas di Parkiran Warkop Ali Kupa Lampaseh Kota kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian beserta Barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 470 Kiologran dan 1(satu) unit Mobil Honda Brio warna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana mati di lapas kelas 1 Cipinang Jakarta;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Alfian Bin Ismail datang ke tempat penampungan menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "kau orang Banda Aceh? Ada teman disana? Terdakwa

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab iya Terdakwa orang Banda Aceh teman di Banda Aceh banyak selanjutnya Alfian bin Ismail bertanya apakah bisa jemput sabu di Lhok Seudu sambil memperlihatkan tulisan di handphonenya;

- Bahwa Terdakwa menjawab itu memang daerah saya dan menurut Alfian Bin Nasir boat sudah sampai 4 (empat) hari yang lalu namun tidak ada yang menjemput, lalu Terdakwa tanyakan berapa banyak dan menurut Alfian Bin Nasir kalo ga 100 ya 200 karena sebentar lagi masuk jam steril kemudian Alfian Bin Nasir meminta nomor HP Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak berani pastikan ada orang telephone teman Terdakwa dulu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Agus Mizbakhul melalui WA 085372621332, awalnya Terdakwa basa basi menanyakan kabar, kemudian Terdakwa tanyakan kepada saksi apakah saksi mau bekerja mengambil sabu, awalnya saksi menolak dan berusaha merayu saksi agar mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "pong tolonglah aku bentar, tolong jemput sabu bentar nanti langsung di ambil sama orang sini, pokoknya langsung dijemput sama orang, namun saksi masih takut, kalau terjadi sesuatu hal sama saksi siapa yang bertanggung jawab, kalau terjadi sesuatu hal sama saksi, Terdakwalah yang bertanggung jawab gak mungkin Terdakwa macam-macam sama kamu kemudian Terdakwa menutup telephone saksi untuk menelphone orang atas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Alfian Bin Nasir menephone Terdakwa bertanya "ada orang ga" kemudian Terdakwa jawab "masih memastikannya" karena HP Terdakwa habis pulsanya kemudian Alfian Bin Nasir mengisi pulsa Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelphone Alfian Bin Nasir dan bertanya "ini sehat gak bang?" karena ini bukan main-main nanti teman aku yang sial, kalo udah kenapa-kepapa kawan aku bagaimana?" ;
- Bahwa Alfian Bin Nasir menjamin kalau terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab. Kemudian Terdakwa percaya dan meminta uang untuk rental mobil dan Alfian Bin Nasir mengiyakannya dan meminta untuk bersabar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi dengan isi percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : ya udah Gus bentar lagi kukirim duit, sekarang kamu Tanya mobil rental dimana dan pake uang mu dulu ya, nanti uangnya ku ganti;

Agus : ya bang;

Terdakwa : ya udah kirim nomor telephone yang bisa kuhubungi;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agus : oke bang aku cari nomor baru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diajak oleh Alfian bin Nasir ke kamar Mohd Izuan Bin Hamid disana Alfian Bin Nasir memberikan kode berupa gerakan bibir yang menunjuk kepada Mohd Izuan Bin Nasir, dan Terdakwa paham bahwa Mohd Izuan Bin Nasir adalah orang atas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelphone saksi menanyakan bagaimana perkembangannya, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi sudah menelphone dan disuruh untuk menunggu, kalau peking dah selesai akan di telephone kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi di arahkan ke warung kopi di jalan lampaseh Kota, mobil disuruh paker disitu dan saksi disuruh duduk disitu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa bahwasanya saksi sudah menerima sabu tersebut, namun saksi kaget karena sabunya sangat banyak menurut saksi ada lebih kurang 470 kilogram, kemudian Terdakwa menyuruh saksi berhati-hati dan mengirimkan fhoto kalau sudah aman;
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan fhoto sabu di dalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Alfian Bin Nasir dan Mohd Izuan Bin Hamid barangnya sangat banyak ada lebih kurang 470 kilogram dan Alfian bin Nasir menyuruh mengambil aja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan fhoto sabu di dalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada Mohd Izuan Bin Hamid yang dikirimkan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.40 WIB di Parkiran Warkop Ali Kupa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim;
- Bahwa saksi ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu yang ditempatkannya di dalam Mobil Honda Brio BL 1875 K seberat lebih kurang 470 Kilogram dan setelah ditimbang beratnya 470.758 gram bruto, dan Handphone merk Ipone 6S warna putih nomor Simcard 085383595142;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswani menelphone saksi melalui WA di nomor 0853372621332 beberapa kali namun saksi tidak mengkatnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi dan saksi angkat dan saksi katakan saksi sedang bekerja;
- Bahwa kemudian sore hari sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin syafie dan saksi katakan lagi di jalan nemanin kawan beli henphone nanti kamu nelphone balik;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin raswandi dan disuruh beli kartu telephone baru/perdana dan kemudian saksi mengirim nomor telephone yang baru dibeli;
- Bahwa di malam hari sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang melayat dan Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupnya nomor telephone baru dan menyuruh rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin syafie dulu nanti diganti;
- Bahwa berselang setengah jam kemudian saksi ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:
  - X : menanyakan kamu dimana'
  - Saksi : lagi di Banda Aceh'
  - X : Nanti dikabarin balik;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 10 April 2021 saksi Rental mobil dengan harga perhari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 11.00 WIB saksi di telephone oleh Terdakwa Heri Gunawan disuruh hidupkan nomor barru tapi saksi tidak mau;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB nomor baru saksi aktifkan, sekira 20 menit kemudian saksi ditelphone oleh seorang laki-laki yang sama yang tidak saksi kenal saksi disuruh pergi diparkiran Ali Kopi, dan kemudian Terdakwa Heri Gunawan menelphone kemana saksi disuruh pergi dan saksi jawab diparkiran Ali kopi dan Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi mengatakan kepada saksi untuk mengambil barang/sabu sebanyak 400 kilogram;
- Bahwa setelah dekat sampai dengan warkop Ali Kopi saksi Misscall orang yang tidak saksi kenal dan menanyakan Plat mobil nomor berapa kemudian saksi jawab BL 1875 K dan disuruh taruh kunci mobil di ban depan sebelah kanan;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil dimaksud saksi parkirkan kunci mobil saksi letakkan sesuai yang dipesan oleh orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi pergi ngopi di warkop Ali Kopi;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi dapat SMS dengan bahasa aceh "Moto kabereh, kajeut berangkat laju" yang artinya mobil sudah beres dan sudah bisa berangkat terus;
- Bahwa setelah membaca SMS tersebut saksi langsung menuju mobil dan sewaktu membuka pintu mobil saksi langsung ditangkap oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh petugas dan dilakukan penggeledahan ditemukan Handphone merk 6S 1 (satu) buah dengan nomor simcard 085383595142 lalu di Interogasi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut disuruh ambil oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang kemudian disuruh telephone Terdakwa Heri Gunawan Bin raswandi untuk ditanyakan mau dibawa kemana dan dijawab oleh Terdakwa Heri Gunawan biar sama saksi dulu nanti ditelphone lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

470 (empat ratus tujuh puluh) kilogram sebagaimana tersebut status hukumnya akan dipertimbangkan dalam berkas perkara Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie perkara nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kemudian terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang ternyata telah mengenali dan membenarkannya adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB : 1662/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS MIZBAKHUL PAHLEVI yang telah diberikan kode dari Petugas Labfor yaitu kode 0834/2021/OF s.d 0842/2021/FO adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana mati di lapas kelas 1 Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Alfian Bin Ismail datang ke tempat penampungan menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "kau orang Banda Aceh? Ada teman disana? Terdakwa jawab iya Terdakwa orang Banda Aceh teman di Banda Aceh banyak selanjutnya Alfian bin Ismail bertanya apakah bisa jemput sabu di Lhok Seudu sambil memperlihatkan tulisan di handphonenya;
- Bahwa Terdakwa menjawab itu memang daerah saya dan menurut Alfian Bin Nasir boat sudah sampai 4 (empat) hari yang lalu namun tidak ada yang menjemput, lalu Terdakwa tanyakan berapa banyak dan menurut Alfian Bin Nasir kalo ga 100 ya 200 karena sebentar lagi masuk jam steril kemudian Alfian Bin Nasir meminta nomor HP Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak berani pastikan ada orang telephone teman Terdakwa dulu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Agus Mizbakhul melalui WA 085372621332, awalnya Terdakwa basa basi menanyakan kabar, kemudian Terdakwa tanyakan kepada saksi apakah saksi mau bekerja mengambil sabu, awalnya saksi menolak dan berusaha merayu saksi agar mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "pong tolonglah aku bentar, tolong jemput sabu bentar nanti langsung di ambil sama orang sini, pokoknya langsung dijemput sama orang, namun saksi masih takut, kalau terjadi sesuatu hal sama saksi siapa yang bertanggung jawab, kalau terjadi sesuatu hal sama saksi, Terdakwalah yang bertanggung jawab gak mungkin Terdakwa macam-macam sama kamu kemudian Terdakwa menutup telephone saksi untuk menelphone orang atas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Alfian Bin Nasir menelphone Terdakwa bertanya "ada orang ga" kemudian Terdakwa jawab "masih memastikannya" karena HP Terdakwa habis pulsanya kemudian Alfian Bin Nasir mengisi pulsa Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelphone Alfian Bin Nasir dan bertanya "ini sehat gak bang?" karena ini bukan main-main nanti teman aku yang sial, kalo udah kenapa-kepada kawan aku bagaimana?" ;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alfian Bin Nasir menjamin kalau terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab. Kemudian Terdakwa percaya dan meminta uang untuk rental mobil dan Alfian Bin Nasir mengiyakannya dan meminta untuk bersabar;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi dengan isi percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : ya udah Gus bentar lagi kukirim duit, sekarang kamu Tanya mobil rental dimana dan pake uang mu dulu ya, nanti uangnya ku ganti;

Agus : ya bang;

Terdakwa : ya udah kirim nomor telephone yang bisa kuhubungi;

Agus : oke bang aku cari nomor baru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diajak oleh Alfian bin Nasir ke kamar Mohd Izuan Bin Hamid disana Alfian Bin Nasir memberikan kode berupa gerakan bibir yang menunjuk kepada Mohd Izuan Bin Nasir, dan Terdakwa paham bahwa Mohd Izuan Bin Nasir adalah orang atas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelphone saksi menanyakan bagaimana perkembangannya, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi sudah menelphone dan disuruh untuk menunggu, kalau peking dah selesai akan di telephone kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi di arahkan ke warung kopi di jalan lampaseh Kota, mobil disuruh parker disitu dan saksi disuruh duduk disitu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa bahwasanya saksi sudah menerima sabu tersebut, namun saksi kaget karena sabunya sangat banyak menurut saksi ada lebih kurang 470 kilogram, kemudian Terdakwa menyuruh saksi berhati-hati dan mengirimkan photo kalau sudah aman;
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan photo sabu di dalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Alfian Bin Nasir dan Mohd Izuan Bin Hamid barangnya sangat banyak ada lebih kurang 470 kilogram dan Alfian bin Nasir menyuruh mengambil aja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan photo sabu di dalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada Mohd Izuan Bin Hamid yang dikirimkan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.40 WIB di Parkiran Warkop Ali Kupa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim;

- Bahwa saksi ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu yang ditempatkannya di dalam Mobil Honda BrioBL 1875 K seberat lebih kurang 470 Kilogram dan setelah ditimbang beratnya 470.758 gram bruto, dan Handphone merk Ipone 6S warna putih nomor Simcard 085383595142;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswani menelphone saksi melalui WA di nomor 0853372621332 beberapa kali namun saksi tidak mengakutnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi dan saksi angkat dan saksi katakan saksi sedang bekerja;
- Bahwa kemudian sore hari sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin syafie dan saksi katakan lagi di jalan nemanin kawan beli henphone nanti kamu nelphone balik;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin raswandi dan disuruh beli kartu telephone baru/perdana dan kemudian saksi mengirim nomor telephone yang baru dibeli;
- Bahwa di malam hari sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang melayat dan Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupnya nomor telephone baru dan menyuruh rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin syafie dulu nanti diganti;
- Bahwa berselang setengah jam kemudian saksi ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:
  - X : menanyakan kamu dimana'
  - Saksi : lagi di Banda Aceh'
  - X : Nanti dikabarin balik;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 10 April 2021 saksi Rental mobil dengan harga perhari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 11.00 WIB saksi di telephone oleh Terdakwa Heri Gunawan disuruh hidupkan nomor barru tapi saksi tidak mau;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB nomor baru saksi aktifkan, sekira 20 menit kemudian saksi ditelphone oleh seorang laki-laki yang sama yang tidak saksi kenal saksi disuruh pergi diparkiran Ali Kopi, dan kemudian Terdakwa Heri Gunawan menelphone kemana saksi disuruh pergi dan saksi jawab diparkiran Ali kopi dan Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi mengatakan kepada saksi untuk mengambil barang/sabu sebanyak 400 kilogram;
- Bahwa setelah dekat sampai dengan warkop Ali Kopi saksi Misscall orang yang tidak saksi kenal dan menanyakan Plat mobil nomor berapa kemudian saksi jawab BL 1875 K dan disuruh taruh kunci mobil di ban depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah mobil dimaksud saksi parkirkan kunci mobil saksi letakkan sesuai yang dipesan oleh orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi pergi ngopi di warkop Ali Kopi;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi dapat SMS dengan bahasa aceh "Moto kabereh, kajeut berangkat laju" yang artinya mobil sudah beres dan sudah bisa berangkat terus;
- Bahwa setelah membaca SMS tersebut saksi langsung menuju mobil dan sewaktu membuka pintu mobil saksi langsung ditangkap oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh petugas dan dilakukan penggeledahan ditemukan Handphone merk 6S 1 (satu) buah dengan nomor simcard 085383595142 lalu di Introgasi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut disuruh ambil oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang kemudian disuruh telephone Terdakwa Heri Gunawan Bin raswandi untuk ditanyakan mau dibawa kemana dan dijawab oleh Terdakwa Heri Gunawan biar sama saksi dulu nanti ditelphone lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternatif yang mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum maka Majelis berkesimpulan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Heri Gunawan Bin raswandi** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

**Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah adanya suatu kerjasama diantara orang-orang untuk mewujudkan maksud serta tujuannya agar dapat tercapai dan untuk mewujudkannya dilakukan atau adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya Terdakwa adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana mati di lapas kelas 1 Cipinang Jakarta Timur, pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Alfian Bin Ismail datang ke tempat penampungan menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "kau orang Banda Aceh? Ada teman disana? Terdakwa jawab iya Terdakwa orang Banda Aceh teman di Banda Aceh banyak selanjutnya Alfian bin Ismail bertanya apakah bisa jemput sabu di Lhok Seudu sambil memperlihatkan tulisan di handphonenya dan selanjutnya Terdakwa menjawab itu memang daerah saya dan menurut Alfian Bin Nasir boat sudah sampai 4 (empat) hari yang lalu namun tidak ada yang menjemput, lalu Terdakwa tanyakan berapa banyak dan menurut Alfian Bin Nasir kalo ga 100 ya 200 karena sebentar lagi masuk jam steril kemudian Alfian Bin Nasir meminta nomor HP Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak berani pastikan ada orang telephone teman Terdakwa dulu selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie melalui WA 085372621332, awalnya Terdakwa basa basi menanyakan kabar, kemudian Terdakwa tanyakan kepada saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie apakah saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie mau bekerja mengambil sabu, awalnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menolak dan berusaha merayu saksi agar mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie "pong tolonglah aku bentar, tolong jemput sabu bentar nanti langsung di ambil sama orang sini, pokoknya langsung dijemput sama orang, namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie masih takut, kalau terjadi sesuatu hal sama saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie siapa yang bertanggung jawab, kalau terjadi sesuatu hal sama saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie, Terdakwalah yang bertanggung jawab gak mungkin Terdakwa macam-macam sama kamu kemudian Terdakwa menutup telephone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie untuk menelphone orang atas;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Alfian Bin Nasir menephone Terdakwa bertanya "ada orang ga" kemudian Terdakwa jawab "masih memastikannya" karena HP Terdakwa habis pulsanya kemudian Alfian Bin Nasir mengisi pulsa Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelphone Alfian Bin Nasir dan bertanya "ini sehat gak bang?" karena ini bukan main-main nanti teman aku yang sial, kalo udah kenapa-

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kawan aku bagaimana dan Alfian Bin Nasir menjamin kalau terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab. Kemudian Terdakwa percaya dan meminta uang untuk rental mobil dan Alfian Bin Nasir mengiyakannya dan meminta untuk bersabar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dengan isi percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : ya udah Gus bentar lagi kukirim duit, sekarang kamu Tanya mobil rental dimana dan pake uang mu dulu ya, nanti uangnya ku ganti;

Agus : ya bang;

Terdakwa : ya udah kirim nomor telephone yang bisa kuhubungi;

Agus : oke bang aku cari nomor baru;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diajak oleh Alfian bin Nasir ke kamar Mohd Izuan Bin Hamid disana Alfian Bin Nasir memberikan kode berupa gerakan bibir yang menunjuk kepada Mohd Izuan Bin Nasir, dan Terdakwa paham bahwa Mohd Izuan Bin Nasir adalah orang atas dan selanjutnya Terdakwa menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menanyakan bagaimana perkembangannya, kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menerangkan bahwa saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie sudah menelphone dan disuruh untuk menunggu, kalau peking dah selesai akan di telephone kembali selanjutnya kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie di arahkan ke warung kopi di jalan lampaseh Kota, mobil disuruh paker disitu dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh duduk disitu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menghubungi Terdakwa bahwasanya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie sudah menerima sabu tersebut, namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kaget karena sabunya sangat banyak menurut saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ada lebih kurang 470 kilogram, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie berhati-hati dan mengirimkan photo kalau sudah aman;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie mengirimkan photo sabu di dalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Alfian Bin Nasir dan Mohd Izuan Bin Hamid barangnya sangat banyak ada lebih kurang 470 kilogram dan Alfian bin Nasir menyuruh mengambil aja kemudian Terdakwa mengirimkan

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo sabu di dalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada Mohd Izuan Bin Hamid yang dikirimkan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.40 WIB di Parkiran Warkop Ali Kupa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu yang ditempatkannya di dalam Mobil Honda Brio BL 1875 K seberat lebih kurang 470 Kilogram dan setelah ditimbang beratnya 470.758 gram bruto, dan Handphone merk Iphone 6S warna putih nomor Simcard 085383595142 dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie guna melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu yang dimuat dalam sebuah Mobil Honda Brio BL 1875 K warna putih seberat lebih kurang 470 Kilogram dari seseorang yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal dan rencana tersebut tidak terlaksana sebagaimana rencana yang telah dibuat oleh Terdakwa, Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie, Mohd Izuan Bin Hamid dan Alfian Bin Ismail dikarena terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan rangkaian perbuatan Terdakwa serta saksi-saksi lainnya yaitu Alfian Bin Ismail, Heri Gunawan Bin Raswandi dan Mohd Izuan Bin Hamid, hingga Narkotika tersebut sampai di parkir warkop Ali Kupa adalah melalui permufakatan yaitu suatu rencana dengan menggunakan alat komunikasi Handphone dari Lapas Cipinang Jakarta yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu agar narkotika jenis sabu tersebut dapat disampaikan kepada orang yang tidak berhak dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.40 WIB di Parkiran Warkop Ali Kupa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim dan Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu yang ditempatkannya di dalam Mobil Honda Brio BL 1875 K seberat lebih kurang 470 Kilogram dan setelah ditimbang beratnya 470.758 gram bruto dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis sehingga saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswani menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie melalui WA di nomor 0853372621332 beberapa kali namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak mengakutnya kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone Terdakwa dan terdakwa angkat dan Terdakwa katakan Terdakwa sedang bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian sore hari sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie katakan lagi di jalan nemanin kawana beli henphone nanti kamu nelphonne balik dan sekira pukul 18.00 WIB Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin raswandi dan disuruh beli kartu telephone baru/perdana dan kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie mengirim nomor telephone yang baru dibeli;

Menimbang, bahwa di malam hari sekira pukul 22.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie sedang melayat dan Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupnya nomor telephone baru dan menyuruh rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dulu nanti diganti dan berselang setengah jam kemudian Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone oleh seorang laki-laki yang Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:

- X : menanyakan kamu dimana;
- Saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie : lagi di Banda Aceh;
- X : Nanti dikabarin balik;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 10 April 2021 saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie Rental mobil dengan harga perhari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di telephone oleh Terdakwa Heri Gunawan disuruh hidupkan nomor baru tapi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak mau;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB nomor baru Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie aktifkan, sekira 20 menit kemudian Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone oleh seorang laki-laki yang sama yang tidak Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal, Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh pergi diparkiran Ali Kopi, dan kemudian Terdakwa Heri Gunawan menelphone kemana Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh pergi dan Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie jawab diparkiran Ali kopi dan Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi mengatakan kepada Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie untuk mengambil barang/sabu sebanyak 400 kilogram dan setelah dekat sampai dengan warkop Ali Kopi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie Misscall orang yang tidak kenal dan menanyakan Plat mobil nomor berapa kemudian Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie jawab BL 1875 K dan disuruh taruh kunci mobil di ban depan sebelah kanan kemudian setelah mobil dimaksud Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie parkirkan kunci mobil Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie letakkan sesuai yang dipesan oleh orang yang Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal kemudian Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie pergi ngopi di warkop Ali Kopi;

Menimbang, bahwa sekira 30 menit kemudian Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dapat SMS dengan bahasa aceh "Moto kabereh, kajeut berangkat laju" yang artinya mobil sudah beres dan sudah bisa berangkat terus dan setelah membaca SMS tersebut Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie langsung menuju mobil dan sewaktu membuka pintu mobil Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie langsung ditangkap oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian Republik Indonesia dan kemudian Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dibawa oleh petugas dan dilakukan pengeledahan ditemukan Handphone merk 6S 1 (satu) buah dengan nomor simcard 085383595142 lalu

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Introgasi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 Karung plastik berisi: 1 buah - - 1 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 880 1.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 868 1.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 958 1.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 857 1.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 892 1.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 1.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 1.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 1.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 871 1.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 984 1.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 30 1.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.49

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.50 51  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.51 52  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.52 53  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.53 54  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.54 55  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.55 56  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.56 57  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.57 58  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.58 59  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.59 2 Karung  
plastik berisi: 1 buah - - 2 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 2.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 2.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 2.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.000 2.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000  
2.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.6 7  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.7 8 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.8 9 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.9 10 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.10 11 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.11 12 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.12 13 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.13 14 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.14 15 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.15 16 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.16 17 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.17 18 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.18 19 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.19 20 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.20 21 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.21 22 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.22 23 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.23 24 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 990 2.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 989 2.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 988 2.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 2.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1017 2.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 2.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 2.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 2.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 2.58 3 Karung plastik berisi: 1 buah - - 3 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 3.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 994 3.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.000 3.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 3.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
979 3.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 969 3.10  
11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 3.11 12  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 973 3.12 13 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 967 3.13 14 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 970 3.14 15 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 3.15 16 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 971 3.16 17 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 974 3.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 977 3.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 968 3.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 970 3.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 977 3.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 982 3.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 969 3.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 983 3.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 978 3.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 829 3.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 970 3.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 3.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 858 3.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 738 3.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 965 3.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 963 3.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1000 3.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 3.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1000 3.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 998 3.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 3.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 984 3.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 3.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 869 3.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.012 3.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 3.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.017 3.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 3.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 3.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 3.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 3.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 3.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 3.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 3.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 3.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 3.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 3.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 3.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1000 3.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 3.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 3.58 4 Karung plastik berisi: 1 buah - - 4 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.007 4.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 860 4.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
991 4.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.7  
8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 4.8 9 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.9 10 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.10 11 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.11 12 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.12 13 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.13 14 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.14 15 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 4.15 16 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.16 17 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 4.17 18 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 989 4.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 994 4.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 996 4.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 996 4.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 4.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 4.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 4.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 900 4.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 939 4.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.018 4.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.020 4.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.024 4.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 4.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 4.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 4.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 4.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 4.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 4.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 4.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1004 4.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 4.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 4.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 4.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 4.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 4.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 4.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 992 4.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 4.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 4.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 4.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 4.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 4.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 4.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.001 4.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 4.58 5 Karung plastik berisi: 1 buah - - 5 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 997 5.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 5.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 5.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.015 5.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001  
5.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 5.9 10  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.10 11 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.11 12 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 985 5.12 13 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 5.13 14 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 831 5.14 15 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.002 5.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 5.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 5.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 986 5.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 988 5.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 991 5.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 5.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 5.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 5.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 5.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 996 5.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 5.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 5.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 5.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 5.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 5.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 5.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.012 5.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 5.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 5.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.013 5.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 5.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 5.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 5.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 5.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 5.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 5.58 6 Karung plastik berisi: - - 6 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 6.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 6.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 6.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 6.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 6.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 6.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 986 6.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 987 6.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 6.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 6.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 6.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 6.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 6.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 6.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 6.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 997 6.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 6.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 6.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 6.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 6.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 883 6.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 6.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 6.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 6.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.006 6.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 6.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.013 6.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 6.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 886 6.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 6.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 6.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 6.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 6.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 6.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.57 7 Karung plastik berisi: 1 buah - - 7 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 997 7.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 997 7.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
993 7.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.7 8  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 7.8 9 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.9 10 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 898 7.10 11 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.11 12 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.12 13 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.001 7.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 999 7.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 986 7.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 7.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 984 7.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 7.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 7.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 7.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 997 7.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 987 7.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 7.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.001 7.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 958 7.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 7.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 997 7.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 864 7.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 998 7.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 998 7.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 7.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 7.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 7.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 7.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.012 7.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.009 7.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 7.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 992 7.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 819 7.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 7.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 7.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 7.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 7.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.015 7.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1011 7.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 7.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 7.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 7.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 7.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 7.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 7.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 7.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 7.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 7.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 7.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 7.57 8 Karung plastik berisi: 1 buah -- 8 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.007 8.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 8.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 8.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 8.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 8.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.013 8.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 8.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 8.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 8.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 8.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 8.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 8.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 8.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 940 8.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 8.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 8.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 8.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 8.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 8.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 8.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 8.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 985 8.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 8.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 8.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 8.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 988 8.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 8.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 8.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 8.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 8.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 8.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 8.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus 996 8.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus  
991 8.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 1005  
8.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.46 47  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 995 8.47 48 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.48 49 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 998 8.49 50 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 999 8.50 9 Karung plastik berisi: 1 buah - -  
9 1 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 kotak 1006 9.1 2 Food container (Box makanan) berisi plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1030 9.2 3 Food container (Box  
makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1027  
9.3 4 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 kotak 1004 9.4 5 Food container (Box makanan) berisi plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.5 6 Food container (Box  
makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003  
9.6 7 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 kotak 1004 9.7 8 Food container (Box makanan) berisi plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 984 9.8 9 Food container (Box  
makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 983 9.9  
10 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 kotak 1003 9.10 11 Food container (Box makanan) berisi plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1000 9.11 12 Food container  
(Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak  
989 9.12 13 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 kotak 999 9.13 14 Food container (Box makanan) berisi plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 964 9.14 15 Food container  
(Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak  
995 9.15 16 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 kotak 978 9.16 17 Food container (Box makanan) berisi plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.17 18 Food container  
(Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak  
999 9.18 19 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.19 20 Food container (Box makanan) berisi plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.20;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara  
Pemeriksaan Laboratoris NO LAB : 1662/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 dari  
PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS  
MIZBAKHUL PAHLEVI yang telah diberikan kode dari Petugas Labfor yaitu  
kode 0834/2021/OF s.d 0842/2021/FO adalah benar mengandung  
Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan  
sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah  
terpenuhi;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat ( 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahguna Narkotika karena menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum yang telah dinyatakan telah terpenuhi, pertimbangan tersebut di ambil alih dalam membuktikan unsur sebagai mana tersebut dalam Ad.3 dan majelis hakim menyatakan bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang berdasarkan fakta hukum berkaitan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat dapat disimpulkan peran terdakwa adalah menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie untuk menerima narkotika jenis sabu dan kemudian tentunya narkotika jenis sabu seberat 470 kilogram (empat ratus tujuh puluh ) kilogram tersebut akan diperjual belikan namun hal tersebut belumlah sampai terjadi sebagaimana yang direncanakan maka mejelis berkesimpulan unsure menjadi perantara dalam jual narkotika golongan 1 bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melakukan perbuatan percobaan atau Permufakatan jahat menerima narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum Terdakwa maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidaklah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwakan oleh penuntut dan dilainnya Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukum yang seadi-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan adalah hukuman mati maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maka sudah sepatutnya pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, namun apapun yang diputuskan oleh Majelis hakim dalam amar putusan bukanlah suatu tindakan balas dendam Negara melalui mekanisme peradilan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan suatu pembelajaran dan perhatian baik kepada Terdakwa dan juga kepada orang-orang lain selain Terdakwa agar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah harus dilakukan atau dicontoh untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Karung plastik berisi: 1 buah - - 1 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 880 1.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 868 1.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 958 1.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 857 1.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 892 1.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 1.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 1.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 1.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 871 1.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 984 1.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 30 1.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.55 56

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.56 57  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.57 58  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.58 59  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.59 2 Karung  
plastik berisi: 1 buah -- 2 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 2.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 2.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 2.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.000 2.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000  
2.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.6 7  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.7 8 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.8 9 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.9 10 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.10 11 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.11 12 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.12 13 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.13 14 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.14 15 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.15 16 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.16 17 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.17 18 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.18 19 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.19 20 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.20 21 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.21 22 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.22 23 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.23 24 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 990 2.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 989 2.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bungkus - 988 2.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 2.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1017 2.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 2.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 2.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 2.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 2.58 3 Karung plastik berisi: 1 buah - - 3 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 3.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 994 3.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.000 3.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 3.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
979 3.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 969 3.10  
11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 3.11 12  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 973 3.12 13 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 967 3.13 14 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 970 3.14 15 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 3.15 16 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 971 3.16 17 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 974 3.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 977 3.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 968 3.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 970 3.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 977 3.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 982 3.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 969 3.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 983 3.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 978 3.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 829 3.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 970 3.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 3.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 858 3.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 738 3.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 965 3.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 963 3.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1000 3.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 3.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1000 3.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 998 3.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 3.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 984 3.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 3.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 869 3.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.012 3.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 3.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.017 3.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 3.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 3.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 3.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 3.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 3.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.009 3.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 3.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 3.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 3.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 3.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 3.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1000 3.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 3.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 3.58 4 Karung plastik berisi: 1 buah - - 4 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.007 4.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 860 4.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
991 4.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.7  
8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 4.8 9 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.9 10 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.10 11 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.11 12 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.12 13 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.13 14 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.14 15 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 4.15 16 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.16 17 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 4.17 18 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 989 4.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 994 4.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 996 4.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 996 4.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 4.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 4.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 4.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 900 4.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 939 4.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.018 4.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.020 4.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.024 4.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 4.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 4.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 4.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 4.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 4.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 4.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 4.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1004 4.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 4.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 4.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 4.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 4.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 4.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 994 4.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 992 4.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 4.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 4.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 4.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 4.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 4.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 4.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 4.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.001 4.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 4.58 5 Karung plastik berisi: 1 buah - - 5 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 997 5.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 5.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 5.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.015 5.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001  
5.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 5.9 10  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.10 11 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.11 12 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 985 5.12 13 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 5.13 14 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 831 5.14 15 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.002 5.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 5.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 5.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 986 5.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 988 5.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 991 5.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 5.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 5.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 5.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 5.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 5.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 5.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 5.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 5.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 5.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 5.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.010 5.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 5.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 5.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.012 5.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 5.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 5.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.013 5.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 5.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 5.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 5.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 5.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 5.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 5.58 6 Karung plastik berisi: - - 6 1 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.008 6.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 6.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 6.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 6.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
993 6.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 6.9  
10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 6.10 11  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 6.11 12 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.12 13 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.13 14 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.14 15 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.15 16 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 990 6.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.003 6.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 997 6.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.005 6.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.006 6.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.004 6.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 999 6.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 996 6.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 6.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 883 6.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 6.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 6.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 6.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 6.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.013 6.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.007 6.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 6.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 886 6.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 6.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 6.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 6.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 6.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 6.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.57 7 Karung plastik berisi: 1 buah - - 7 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 997 7.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 997 7.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
993 7.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.7 8  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 7.8 9 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.9 10 plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 898 7.10 11 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.11 12 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.12 13 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.001 7.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 999 7.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 986 7.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 1.006 7.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 984 7.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 7.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 7.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 7.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 997 7.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 987 7.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 7.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.001 7.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 958 7.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 7.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 997 7.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 864 7.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 998 7.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 998 7.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 7.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 7.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 7.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 7.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.012 7.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 7.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 7.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 992 7.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 819 7.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 7.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 7.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.000 7.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 7.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.015 7.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1011 7.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 7.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 7.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 7.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 7.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 7.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 7.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 7.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 7.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 7.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 7.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 7.57 8 Karung plastik berisi: 1 buah - - 8 1 plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.1 2 plastik bening berisi Kristal warna  
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 bungkus - 1.007 8.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 8.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 8.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 8.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 8.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.013 8.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 8.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 8.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 8.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 8.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 8.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 8.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 8.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 940 8.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 8.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 8.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 8.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 995 8.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 8.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 8.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 8.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 985 8.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 989 8.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 8.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 8.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 8.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 8.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 8.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 8.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 8.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 8.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 995 8.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 996 8.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 991 8.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 1005 8.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 995 8.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 998 8.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 999 8.50 9 Karung plastik berisi: 1 buah - - 9 1 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.1 2 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1030 9.2 3 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1027 9.3 4 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1004 9.4 5 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.5 6 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.6 7 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1004 9.7 8 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 984 9.8 9 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 983 9.9 10 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.10 11 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1000 9.11 12 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.12 13 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.13 14 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 964 9.14 15 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.15 16 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 978 9.16 17 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.17 18 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.18 19 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.19 20 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.20 10 mobil Honda Brio Nopol BL 1875 K 1 unit 10 11 Handphone merk iphone 6S warna putih simcard 085383595142 1 unit 11 Jumlah 470.758 Handphone merk ipone 6 S warna putih, Simcard 085383595142 dan bukti mobil Brio warna putih BL 1875 K status hukumnya akan dipertimbangkan dalam putusan No.331/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama Terdakwa Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran dan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Hal-hal yang meringankan tidak ada;

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Gunawan Bin Raswadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 warna putih biru sim card 081286506386

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Karung plastik berisi: 1 buah - - 1 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 880 1.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 868 1.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 958 1.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 857 1.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 892 1.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 1.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 1.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 1.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 871 1.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 987 1.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 984 1.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 987 1.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 987 1.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 30 1.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.58 59 plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.59 2 Karung plastik berisi: 1 buah - - 2 1 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.1 2 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.2 3 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.3 4 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.4 5 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.5 6 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.6 7 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.7 8 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.8 9 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.9 10 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.10 11 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.11 12 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.12 13 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.13 14 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.14 15 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.15 16 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.16 17 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.17 18 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.18 19 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.19 20 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.20 21 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.21 22 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.22 23 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.23 24 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.24 25 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.25 26 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.26 27 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.27 28 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.28 29 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.29 30 plastik

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.30 31 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.31 32 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.32 33 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.33 34 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.34 35 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.35 36 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.36 37 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.37 38 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.38 39 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.39 40 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.40 41 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.41 42 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.42 43 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.43 44 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.44 45 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.45 46 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.46 47 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.47 48 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.48 49 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.49 50 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 2.50 51 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.51 52 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 2.52 53 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.53 54 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1017 2.54 55 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 2.55 56 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.56 57 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.57 58 plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.58 3 Karung  
plastik berisi: 1 buah - - 3 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu  
1 bungkus - 992 3.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 3.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 3.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 979 3.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 969 3.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 988 3.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 973 3.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 967 3.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 970 3.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 966 3.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 971 3.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 974 3.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 977 3.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 968 3.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 970 3.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 977 3.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 982 3.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 969 3.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 983 3.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 978 3.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 829 3.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 970 3.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 3.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.000 3.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 858 3.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 738 3.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 965 3.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 963 3.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1000 3.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 3.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1000 3.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 998 3.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 3.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 984 3.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 994 3.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 869 3.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.012 3.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 3.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.017 3.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 3.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 3.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 3.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.011 3.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 3.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 3.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 3.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 3.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 3.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 3.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 3.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1000 3.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 3.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 3.58 4 Karung plastik berisi: 1 buah - - 4 1 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.1 2 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.2 3 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.3 4 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 4.4 5 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 860 4.5 6 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 4.6 7 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.7 8 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 4.8 9 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.9 10 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.10 11 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.11 12 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.12 13 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.13 14 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.14 15 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 4.15 16 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.16 17 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 4.17 18 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 4.18 19 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.19 20 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.20 21 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.21 22 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 4.22 23 plastik bening berisi

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.23 24 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 4.24 25 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.25 26 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.26 27 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.27 28 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 900 4.28 29 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 939 4.29 30 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.018 4.30 31 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.020 4.31 32 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.024 4.32 33 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 4.33 34 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 4.34 35 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 4.35 36 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 4.36 37 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 4.37 38 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.38 39 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.39 40 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.40 41 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 4.41 42 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1004 4.42 43 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.43 44 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 4.44 45 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.45 46 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.46 47 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 4.47 48 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.48 49 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.49 50 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.50 51 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.51 52 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.52 53 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 4.53 54 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 4.54 55 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.55 56 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.56 57 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 4.57 58 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 4.58 5 Karung plastik berisi: 1  
buah - - 5 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.000 5.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.000 5.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.009 5.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997  
5.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.5  
6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 5.6 7  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.015 5.7 8  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 5.8 9  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 5.9 10  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.10 11  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.11 12  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 985 5.12 13  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 5.13 14  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 831 5.14 15  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.15 16  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 5.16 17  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.17 18  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.18 19  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.19 20

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.20	21
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 5.21	22
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 5.22	23
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.23	24
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.24	25
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 5.25	26
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.26	27
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 5.27	28
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.28	29
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.29	30
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 5.30	31
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 5.31	32
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.32	33
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.33	34
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.34	35
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.35	36
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.36	37
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.37	38
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.38	39
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.39	40
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 5.40	41
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.41	42
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.42	43
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 5.43	44
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.44	45
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.45	46
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 5.46	47
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 5.47	48
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.48	49
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.012 5.49	50
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 5.50	51
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.51	52
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.013 5.52	53
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.53	54
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.54	55
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 5.55	56
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.56	57
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.57	58
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.58	6
Karung plastik berisi: - - 6 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu	
1 bungkus - 1.006 6.1	2
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.2	3
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.3	4
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.4	5
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 6.5	6
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.6	7
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 6.7	8
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.8	9
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 6.9	10
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 6.10	11
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 6.11	12
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.12	13
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.13	14
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.14	15
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.15	16

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 990 6.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 6.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 997 6.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 6.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 6.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 6.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 996 6.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 883 6.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.004 6.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 990 6.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.002 6.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.009 6.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.013 6.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.005 6.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.008 6.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.010 6.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 886 6.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.003 6.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 6.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 993 6.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 999 6.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.006 6.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 991 6.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
bungkus - 1.007 6.57 7 Karung plastik berisi: 1 buah - - 7 1 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.1 2 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.2 3 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.3 4 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.4 5 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.5 6 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.6 7 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.7 8 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 7.8 9 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.9 10 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 898 7.10 11 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.11 12 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.12 13 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.13 14 plastik bening berisi

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 7.14 15 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 7.15 16 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 7.16 17 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 7.17 18 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 984 7.18 19 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 7.19 20 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 7.20 21 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 7.21 22 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.22 23 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.23 24 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 7.24 25 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 7.25 26 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 958 7.26 27 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.27 28 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.28 29 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 864 7.29 30 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 998 7.30 31 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 998 7.31 32 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 7.32 33 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 7.33 34 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 7.34 35 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 7.35 36 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.012 7.36 37 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 7.37 38 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 7.38 39 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 7.39 40 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 819 7.40 41 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 7.41 42 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.42 43 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 7.43 44 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.44 45 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.015 7.45 46 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1011 7.46 47 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 7.47 48 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.48 49 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 7.49 50 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.50 51 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 7.51 52 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 7.52 53 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 7.53 54 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.54 55 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 7.55 56 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 7.56 57 plastik bening berisi  
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.57 8 Karung plastik berisi: 1  
buah - - 8 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.005 8.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.005 8.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.009 8.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.007 8.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.009 8.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.007 8.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.010 8.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.011 8.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.011 8.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.013 8.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.008 8.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.005 8.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.010 8.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.009 8.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.011 8.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.009 8.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.009 8.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.005 8.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.000 8.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.007 8.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
940 8.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.009 8.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.010 8.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.009 8.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
991 8.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
993 8.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
995 8.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
996 8.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
991 8.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
994 8.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
985 8.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
989 8.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
988 8.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
990 8.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
988 8.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
988 8.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.009 8.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
996 8.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.005 8.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.002 8.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
995 8.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
1.005 8.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -  
996 8.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 991  
8.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 1005  
8.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.46  
47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 995 8.47 48  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.48 49  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 998 8.49 50  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 999 8.50 9  
Karung plastik berisi: 1 buah - - 9 1 Food container (Box makanan) berisi plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.1 2 Food container  
(Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
kotak 1030 9.2 3 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 kotak 1027 9.3 4 Food container (Box makanan)  
berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1004 9.4 5  
Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih  
diduga shabu 1 kotak 989 9.5 6 Food container (Box makanan) berisi plastik  
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.6 7 Food container  
(Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1  
kotak 1004 9.7 8 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal  
warna putih diduga shabu 1 kotak 984 9.8 9 Food container (Box makanan) berisi  
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 983 9.9 10 Food  
container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga  
shabu 1 kotak 1003 9.10 11 Food container (Box makanan) berisi plastik bening  
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1000 9.11 12 Food container (Box

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.12 13 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.13 14 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 964 9.14 15 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.15 16 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 978 9.16 17 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.17 18 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.18 19 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.19 20 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.20 10 mobil Honda Brio Nopol BL 1875 K 1 unit 10 11 Handphone merk iphone 6S warna putih simcard 085383595142 1 unit 11 Jumlah 470.758 Handphone merk ipone 6 S warna putih, Simcard 085383595142 dan bukti mobil Brio warna putih BL 1875 K status hukumnya dalam putusan No.331/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama Terdakwa Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;

4. Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Junaidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIFUL BAHRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Junaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 72 dari 71 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72